



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 291 /KEP/HK/2020**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 23/KEP/HK/2020 TENTANG
PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 23/KEP/HK/2020 telah ditetapkan Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa telah terjadi perubahan anggaran Penerima Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 23/KEP/HK/2020 tentang Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 23/KEP/HK/2020 tentang Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 012);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 110);
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 23/KEP/HK/2020 tentang Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;


Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : B.KEUDA/900.910/DPA/109/2019 tanggal 20 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 23/KEP/HK/2020 tentang Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-SKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 OKTOBER 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 291 /KEP/HK/2020

TANGGAL : 7 Oktober 2020

**PENERIMA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH DANA
A	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT/INSTANSI VERTIKAL (5.1.4.01.02)		
1	TNI AU (Angkatan Udara)	Kota Kupang	100.000.000
2	TNI AL (Angkatan Laut)	Kota Kupang	100.000.000
3	TNI AD (Angkatan Darat)	Kota Kupang	400.000.000
4	Kepolisian Daerah (POLDA)	Kota Kupang	1.000.000.000
5	KOMINDA (Komunitas Inteligen Daerah)	Kota Kupang	100.000.000
	JUMLAH		1.700.000.000
B	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG PEREKONOMIAN (5.1.4.05.01)		
1	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) NTT	Kota Kupang	7.500.000.000
2	Kawasan Industri Bolok (KI-BOLOK)	Kota Kupang	500.000.000
3	Kwatex Handycraft Tenun Ikat	Flores Timur-Larantuka	200.000.000
4	KPRI Praja Mukti Prov. NTT	Kota Kupang	200.000.000
5	Sekolah Lapangan Kelor Timor Moringa	Kota Kupang	250.000.000
6	Yayasan Kalakioma Peduli (Pusat Pelatihan Peternak Ayam SBD)	SBD-Waitabula	500.000.000
	JUMLAH		9.150.000.000
C	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG PENDIDIKAN (5.1.4.05.02)		
1	Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI)	Kota Kupang	200.000.000
2	Dewan Pendidikan	Kota Kupang	100.000.000
3	Badan Akreditasi	Kota Kupang	500.000.000
4	Universitas Tribuana Alor	Kab. Alor	180.000.000
5	Stikom Uyelindo Kupang	Kota Kupang	30.000.000
6	Stikes Maranatha Kupang	Kota Kupang	1.750.000.000
7	Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata (STIPAR) Cemara Laut Komodo Manggarai Barat	Mabar-Labuan Bajo	50.000.000
8	BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta)	Kota Kupang	100.000.000
9	SMA Swasta Katolik Regina Pacis Bajawa-Ngada	Ngada-Bajawa	1.000.000.000
10	Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Rumah Adat Lambanapu)	Sumba Timur-Waingapu	1.000.000.000
11	Rumah Budaya Sumba	Sumba Timur-Waingapu	500.000.000
	JUMLAH		5.410.000.000
D	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KESEHATAN : (5.1.4.05.03)		
1	Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah NTT	Kota Kupang	350.000.000
2	Unit Transfusi Darah (UTD) Prov. NTT	Kota Kupang	200.000.000
3	KPAD (Komisi Penanggulangan Aids Daerah)	Kota Kupang	750.000.000
4	PKBI (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia)	Kota Kupang	100.000.000
	JUMLAH		1.400.000.000
E	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEAGAMAAN : (5.1.4.05.04)		
1	LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilwatil Quran)	Kota Kupang	500.000.000
2	Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT	Kota Kupang	150.000.000
3	Keuskupan Weetebula	SBD-Waitabula	100.000.000
4	Keuskupan Agung Kupang	Kota Kupang	100.000.000
5	Keuskupan Atambua	Belu-Atambua	100.000.000
6	Keuskupan Agung Ende	Ende	800.000.000
7	Keuskupan Maumere	Maumere-Sikka	100.000.000
8	Keuskupan Larantuka	Flores Timur-Larantuka	450.000.000
9	Keuskupan Ruteng	Manggarai-Ruteng	100.000.000
10	Sinode GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor)	Kota Kupang	400.000.000
11	GKS (Gereja Kristen Sumba)	Sumba Timur-Waingapu	175.000.000
12	PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia)	Kota Kupang	50.000.000
13	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kota Kupang	250.000.000
14	Gereja Masehi Adven Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	100.000.000
15	Persatuan Budha Prov NTT	Kota Kupang	50.000.000
16	Yayasan SSPS Maria Virgo	Kota Kupang	100.000.000
17	Masjid An Nur Kampung Bugis Waingapu	Sumba Timur-Waingapu	100.000.000
18	Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Provinsi NTT	Kota Kupang	100.000.000
19	Gereja St. Theodorus Kolisia Nuwuteu (Mangapanda)	Kab. Sikka	50.000.000
20	GMIT Jemaat Tuanuna Boking TTS	Kab. TTS	50.000.000

NO	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH DANA
21	GBI Jemaat Khairos Kupang	Kota Kupang	50.000.000
22	GKS Jemaat Puli Klasik Wanukaka	Sumba Barat	100.000.000
23	Masjid Al Muharijin Kupang	Kota Kupang	100.000.000
24	Gereja Paulus Jemaat GMTI Klasik Kota Kupang	Kota Kupang	1.000.000.000
25	Gereja St. Maria Assumpta Kupang	Kota Kupang	1.000.000.000
26	Panti Asuhan Pelayanan Kasih Bhakti Mandiri Kefamenanu	TTU-Kefamenanu	500.000.000
	JUMLAH		6.575.000.000
F	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN ADAT ISTIADAT (5.1.4.05.06)		
1	Badan Promosi Pariwisata Daerah	Kota Kupang	500.000.000
	JUMLAH		500.000.000
G	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA (5.1.4.05.07)		
1	Praja Muda Karana (PRAMUKA) NTT	Kota Kupang	1.750.000.000
2	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTT	Kota Kupang	5.000.000.000
3	Penyelenggaraan Pacuan Kuda Piala Gubernur Kab. Kupang	Kabupaten Kupang	750.000.000
4	Perkumpulan Persaudaraan Olahraga Kuda Sumba	Waingapu	350.000.000
5	Event Olahraga Lainnya	Kota Kupang	150.000.000
6	Sanggar Bentara Zaman (Benza) Sikka Maumere	Maumere-Sikka	150.000.000
7	National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Prov. NTT	Kota Kupang	200.000.000
8	Special Olympics Indonesia (SOINA) Prov. NTT	Kota Kupang	750.000.000
9	FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia) NTT	Kota Kupang	100.000.000
10	DPD Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi NTT	Kota Kupang	75.000.000
	JUMLAH		9.275.000.000
H	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI (5.1.4.05.09)		
1	PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Prov. NTT	Kota Kupang	100.000.000
2	KPID (Komisi Penyiaran Indonesia) Prov. NTT	Kota Kupang	750.000.000
3	Komisi Informasi Publik Daerah Provinsi NTT	Kota Kupang	1.000.000.000
	JUMLAH		1.850.000.000
I	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL : (5.1.4.05.10)		
1	Forum Parlemen untuk Kependudukan dan Pembangunan	Kota Kupang	100.000.000
2	Kerukunan Keluarga Bima Dompu	Kota Kupang	150.000.000
	JUMLAH		250.000.000
J	BELANJA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK (5.1.4.07)		
1	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	Kota Kupang	370.584.000
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Kota Kupang	255.742.800
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Kota Kupang	458.241.600
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Kota Kupang	419.671.200
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Kota Kupang	187.510.800
6	Partai Demokrat	Kota Kupang	201.369.600
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	Kota Kupang	249.236.400
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Kota Kupang	65.728.800
9	Partai Hati Nurani Masyarakat (HANURA)	Kota Kupang	201.205.200
10	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Kota Kupang	179.648.400
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Kota Kupang	121.995.600
	JUMLAH		2.710.934.400
	JUMLAH KESELURUHAN		38.820.934.400

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

JOSEF ADREANUS NAE SOI

u